



**PUTUSAN**

**NOMOR : 26/G/2020/PTUN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**I MADE SURASMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Jalan Glogor Carik Nomor 196

Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**I MADE PARWATA,SH.** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor

Hukum “I Made Parwata, SH., & Rekan”, beralamat di

Jalan Mertasari No. 196 Sidakarya, Denpasar 80224,

Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :09/ PJ-

Ltgs/TUN/XI/2020 tertanggal 2 Nopember 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**; -----

**M e l a w a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, Tempat

kedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, Kota

Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **BINANGA SIMANGUNSONG, SH**;-----

*Halaman 1 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa;-----

2. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH,MH;-

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan  
Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan ; -----

3. Nama : SISCA SKISA, S.Tr.; -----

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;-----

4. Nama : I NYOMAN DARMO; -----

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;-----

5. Nama : NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA,  
SH; -----

Jabatan : Operator Komputer (PPNPN);-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2950/SKu-  
51.71.MP.02.01/XII/2020, tertanggal 15 Desember  
2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**, dalam hal ini diwakili oleh GUBERNUR

BALI bernama WAYAN KOSTER, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Gubernur Bali, bertempat tinggal  
di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar  
Provinsi Bali;-----

*Halaman 2 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : IDA BAGUS GEDE SUDARSANA, SH;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Bali;----
2. Nama : NGURAH SATRIA WARDANA, SH.MH  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan  
HAM Biro Hukum Setda Prov. Bali; -----
3. Nama : I PUTU SUARTA, SH., MH; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang  
undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum  
Setda Prov. Bali; -----
4. Nama : AGUNG HERWANTO, SH., MH; -----  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Non Litigasi Biro  
Hukum Setda Prov. Bali; -----
5. Nama : DESAK MADE ONIK LISTYAWATI, SH;  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro  
Hukum Setda Prov. Bali; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan memilih  
alamat pada Kantor Pemerintah Provinsi Bali, Jalan  
Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar Bali,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
183/6161/Bag.III/B.Hk., Tertanggal 18 Desember 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca: -----

Halaman 3 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 26/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS, Tanggal 27 November 2020, tentang lolos dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.DPS., tanggal 27 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS., tanggal 27 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; ----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, tanggal 30 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; ----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/PEN-HS/2020/PTUN.DPS tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
6. Putusan Sela Nomor : 26/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 06 Januari 2021 ; -----
7. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/G/2020/PTUN-DPS., tanggal 17 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Sementara ; -----
8. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta mendengar Keterangan Saksi di persidangan; -----

*Halaman 4 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya Tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 27 November 2020, dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.DPS dan telah diperbaiki pada Tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

### I. OBYEK SENGKETA : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat yaitu berupa :-----

Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri, tanggal 28 Agustus 1986  
Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No.3786/1984, Luas 2650 M2,  
Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali; -----

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN: -----

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 1986;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara No. 332/Pdt.G/2011/PN.Dps. terhadap perkara tersebut telah memiliki Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 332/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 11 April 2012. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10-10-2012, Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19

*Halaman 5 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Nomor: 606 K/PDT/2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 2015, Nomor: 221 PK/PDT/2015 dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar No.332/Pdt.G/2011/PN.Dps Tanggal 23 Desember 2016;--

3. Bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada Tanggal 04 Desember 2017 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat Tanggal 04 Desember 2017, No. 11/Pj-NLts/XII/2017, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Nama I Made Surasma/Penggugat; -----

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan Penggugat tersebut Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah melakukan kajian dan analisis hukum sebagaimana dinyatakan dalam surat No.56/13-51.71/I/2018, tanggal 7 Pebruari 2018 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali; -----

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugaat juga telah menyampaikan surat Kepada kepala Kantor Wilayah Badan

*Halaman 6 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penggugat No. 10/PJ-NL.Tgs/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 untuk mempertanyakan proses kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;-----

6. Bahwa oleh karena tidak ada tindakan lebih lanjut lagi dari Tergugat, kemudian Penggugat menempuh upaya administrasi ke atasan Tergugat yaitu dengan mengajukan keberatan ke Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penggugat tertanggal 02 Mei 2019, Nomor: 14/PJ-NL.Tgs/V/ /2019;-----

7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Penggugat tersebut, kemudian Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selaku atasan Tergugat bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan tembusan suratnya disampaikan juga kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam surat No. PN.04.03/581-800.39/VIII/2019, Tanggal 28 Agustus 2019;-

8. Bahwa oleh karena belum juga ada hasil dan/atau penyelesaian secara tuntas atas permohonan Penggugat tersebut dan mengingat sudah cukup lama proses tersebut berlangsung akhirnya Penggugat bersurat lagi sebagai bentuk keberatan ke pada Direktur Jendral Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria

*Halaman 7 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat tertanggal 30 Mei 2020, Nomor. 10/PJ-NL.Tgs/V/2020 dan sebagai tanggapan terhadap surat Penggugat tersebut, kemudian Direktur Jendral Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. PN.03.01/407-800/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang mana pada poin angka 2 huruf (b) pada pokoknya menyatakan; -----

- a) Bahwa amar putusan pengadilan ----- dst; -----
- b) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembatalan Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan, *namun dimungkinkan atas dasar cacat administrasi*; -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ----- dst.; -----

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima adanya Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan sengketa Dan Konflik Pertanahan No. PN.03.01/407-800/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Hal Tindak Lanjut Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor:168/Dauh Puri Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali **pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020**, dengan demikian gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5

*Halaman 8 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 6 tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

**III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----**

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa ***"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"***.-----
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ***yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha***

Halaman 9 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



**Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----**

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara **mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.----**
5. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, maka sangat jelas Obyek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, berkedudukan di jalan Pudak No. 7 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



menegaskan, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

8. Bahwa dalam hal ini yang bersengketa adalah I Made Surasma ( Penggugat ) sebagai orang perorangan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar ( Tergugat) sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota Denpasar, yang berkenaan dengan masalah pertanahan sebagai akibat di terbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;-----

**IV. HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:-----**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Orang Atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah berdasarkan atas alas hak yang sah dan telah dikuatkan dengan Putusan

*Halaman 11 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah menguasai secara turun temurun atas obyek tanah seluas 2.650 m2 sebagaimana dinyatakan di dalam Obyek Sengketa tersebut, namun ternyata sampai saat ini Tergugat belum melaksanakan pembatalan terhadap Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar yang telah di mohonkan pembatalannya oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pegugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat memproses pengajuan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas obyek tanah tersebut untuk menjadi atas nama Penggugat;-----

**V. POSITA / ALASAN GUGATAN:-----**

Adapun hal-hal yang menjadi alasan diajukan Gugatan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- A. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Tergugat yaitu terhadap Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan sekaligus juga mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Obyek Tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat/I Made Surasma sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 12 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Penggugat Tanggal 04 Desember 2017, No. 11/Pj-NLTgs/XII/2017, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya atas dasar karena telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 332/Pdt.G/2011/PN.Dps. Tanggal 11 April 2012. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 10-10-2012, Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 November 2013, Nomor: 606 K/PDT/2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Tanggal 18 Juni 2015, Nomor: 221 PK/PDT/2015 dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar No.332/Pdt.G/2011/PN.Dps Tanggal 23 Desember 2016;----

- B. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 10-10-2012, Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS.yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai tersebut dan sekaligus juga dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Obyek Tanah tersebut untuk menjadi atas nama Penggugat/I Made Surasma, untuk itu adapun bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:-----

### **MENGADILI -----**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2012, Nomor 332/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding ;----

*Halaman 13 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI SENDIRI** -----

**DALAM KONPENSI;**-----

**DALAM EKSEPSI** -----

– Menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat tersebut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum tanah dalam surat bukti P.1 dan P.2 (termasuk tanah sengketa yang dinyatakan sebagai hak Terbanding/Tergugat seluas 2650 M2) adalah sah milik almarhum Pan Sepeleg (almarhum) yang diwariskan kepada anaknya I Wayan Runia (almarhum) ;-----
3. Menyatakan hukum Pembanding/Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari I Wayan Runia (almarhum) yang merupakan cucu purusa dari Pan Sepeleg (almarhum) ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan surat pembagian waris, tertanggal 10 Agustus 2010, Pembanding/Penggugat berhak atas tanah warisan, tanah dalam surat bukti P.1 dan P.2 yang terletak di Banjar Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yaitu :-----

Pipil Nomor 295, Subak Sanglah Nomor 113, Persil Nomor 72 b, Klas III, Luas 0.190 Ha, atas nama Pan Sepeleg (almarhum) (Vide surat bukti P.2) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

Utara : Tanah milik I Redoeg dan I Gusti Alit Raka -----

Timur : Tanah milik I Redoeg -----

Selatan : Tanah milik I Gusti Ngurah Gde Togor dan Medek --

Halaman 14 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik I Gusti Alit Raka -----

Batas-batas tanah ini sekarang berubah menjadi sebagai berikut :

Utara : Jalan -----

Timur : Tanah milik I Ketut Nodra dan tanah milik Pan

Sepeleg -----

Selatan : Jalan -----

Barat : Tanah milik I Made Pasek Tohjiwa -----

Dan Pipil Nomor 295, Subak Sanglah Nomor 113, Persil Nomor 72 b, Klas III, Luas 0.175 Ha atas nama Pan Sepeleg almarhum (Vide surat bukti P.1) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik I Redoeg -----

Timur : Jalan setapak/jelinjangan -----

Selatan : Tanah milik I Gusti Ngurah Gde Togor dan I Medek

Barat : Tanah milik Pan Sepeleg -----

batas-batas tanah ini sekarang berubah menjadi sebagai berikut :-

Utara : Tanah milik -----

Timur : Jalan -----

Selatan : Jalan -----

Barat : Tanah milik Pan Sepeleg -----

Termasuk didalamnya tanah sengketa yang dinyatakan sebagai hak dari Terbanding/Tergugat seluas 2650 M2.-----

5. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding/Tergugat memasang papan kepemilikan dibatas tanah milik Pembanding/Penggugat (sesuai surat bukti P.1 dan P.2) yang terletak di Banjar Bumi Werdhi,

Halaman 15 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pipil Nomor 295, persil Nomor 72 b, klas III luas 0,175 Ha (Vide surat bukti P.1) dan Pipil Nomor 295, Subak Sanglah Nomor 113, Persil Nomor 72 b, klas III, luas 0,190 Ha (Vide surat bukti P.2), keduanya atas nama Pan Sepeleg (almarhum) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut papan nama kepemilikan yang dipasang diatas tanah milik Pembanding /Penggugat (sesuai surat bukti P.1 dan P.2) yang terletak di Banjar Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Pipil Nomor 295, Subak Sanglah Nomor 113, Persil Nomor 72b, klas III, luas 0.175 Ha dan Pipil Nomor : 295, Subak Sanglah Nomor113, Persil Nomor : 72 b, klas III, luas 0,190 Ha keduanya atas nama : Pan Sepeleg (almarhum) ;-----
7. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONPENSI;-----**

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----**

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonsensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

*Halaman 16 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dianggar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

C. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar No.332/Pdt.G/2011/PN.Dps Tanggal 23 Desember 2016 dan secara phisik telah dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dari sejak dulu secara turun temurun sampai sekarang serta telah terbit pula SPPT. PBB atas nama I Made Surasma dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran lunas terhadap PBB tersebut sampai tahun 2020;-----

D. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012 tersebut, dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf (g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat dikategorikan **“amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak”** sebagaimana disebut dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” yaitu:-----

- Amar Putusan nomor urut 2 :-----
- Menyatakan hukum tanah dalam Surat Bukti P.1 dan P.2 (termasuk tanah sengketa yang **dinyatakan sebagai hak Terbanding/Tergugat** seluas 2.650 m2) adalah sah milik

Halaman 17 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pan Sepeleg yang diwariskan kepada anaknya I  
Wayan Runia (almarhum).-----

- Amar Puutusan nomor urut 4 :-----
- Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 10 Agustus 2010, **Pembanding/Penggugat berhak atas tanah warisan**, tanah dalam surat bukti P.1 dan P.2 ..... dan seterusnya, **termasuk didalamnya tanah sengketa yang dinyatakan sebagai hak dari Terbanding/Tergugat seluas 2650 m2.**-----

Adapun makna dari amar putusan tersebut adalah:-----

- Tanah sengketa seluas 2.650 m2 sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2 adalah termasuk **bagian dari tanah warisan**;-----
- Yang berhak atas tanah sengketa adalah Penggugat/Pembanding, **dalam hal ini I Made Surasma**. Dengan demikian pengadilan telah memutuskan, bahwa kepemilikan Tergugat (Pemerintah Provinsi Bali) atas tanah Hak Pakai sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984,

Halaman 18 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 2650 M2 **tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah**.....

- Makna “**menimbulkan akibat hukum batalnya peralihan hak**” adalah proses peralihan hak atas dasar pembebasan tanah dari tanah milik perorangan menjadi Atas Nama Tergugat selaku Instansi Pemerintah **menjadi batal dengan ditetapkannya Penggugat oleh pengadilan sebagai yang berhak atas tanah sengketa**; .....

E. Bahwa berdasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Pelepasan Hak dan Penghapusan dari Daftar Asset terhadap obyek tanah tersebut kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penggugat No. 05/Pj-Nltgs/XII/2018, Tanggal 05 Desember 2018, namun tidak mendapat tanggapan atau respon sama sekali dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali;.....

F. Bahwa dengan adanya surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan sengketa Dan Konflik Pertanahan No. PN.03.01/407-800/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 September 2010, dapat membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:.....

- 1) Tergugat belum dapat melaksanakan pembatalan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan, namun

Halaman 19 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



pembatalannya dimungkinkan atas dasar cacat administrasi terhadap Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat;-----

- 2) Tergugat belum dapat memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas obyek tanah tersebut untuk menjadi atas nama Penggugat/I Made Surasma, karena Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, dengan luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar tersebut belum dibatalkan oleh Tergugat;-----
- 3) Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar adalah cacat hukum, atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

G. Bahwa berdasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengacu pada Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan No. PN.03.01/407-800/VII/2020,

*Halaman 20 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 28 Juli 2020 tersebut, maka Penggugat untuk yang kedua kalinya mengajukan Permohonan Pelepasan Hak dan Penghapusan dari Daftar Asset terhadap obyek tanah tersebut kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penggugat No. 07/Pj-Nltgs/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, namun tetap juga tidak mendapat tanggapan atau respon sama sekali dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali;-----

- H. Bahwa ternyata sampai saat gugatan ini diajukan terbukti juga Tergugat tidak dapat menindak lanjuti Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, **tentunya hal ini berakibat menimbulkan kerugian dan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai orang yang berhak yang telah dikuatkan dan dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas** obyek tanah seluas 2.650 m2 sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor:168/Dauh Puri Kauh Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut, termasuk juga berakibat Penggugat tidak dapat memproses pengajuan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas obyek tanah tersebut untuk menjadi atas nama Penggugat;-----
- I. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10-10-2012, Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS.yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, serta dipertegas lagi dengan

Halaman 21 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan sengketa Dan Konflik Pertanahan No. PN.03.01/407-800/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Hal Tindak Lanjut Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor:168/Dauh Puri Kauh Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, maka sangat jelas terbukti Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar **adalah cacat hukum, atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;**-----

- J. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar tersebut terbukti **cacat hukum, atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat diatas, maka dengan demikian terbukti pula tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan tidak membatalkan Obyek Sengketa / Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang di mohonkan pembatalannya oleh

Halaman 22 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah bertentangan dan/atau tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Algemene Beginselen van behoorlijke bestuur atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam penjelasannya disebutkan: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;-----
- 2) Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, diantaranya meliputi adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas; -----
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang meliputi: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Meyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum Dan Pelayanan Yang Baik diantaranya yaitu:-----
  - a) bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 23 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa terbukti Penggugat sebagai pemilik sah berdasarkan atas alas hak yang sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah menguasai obyek tanah tersebut secara turun temurun, namun ternyata sampai saat ini Tergugat belum juga melaksanakan pembatalan terhadap Obyek Sengketa, sehingga berakibat Penggugat tidak dapat mensertipikatkan obyek tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat;-----

- b) bertentangan dengan Asas Kecermatan yaitu suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa terbukti Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat terkait

Halaman 24 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Obyek Sengketa terdapat kesalahan mengenai data obyek tanah dan kesalahan terhadap alas haknya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10-10-2012, Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS.yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;-----

- c) bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan dan Pelayanan Yang Baik yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa terbukti Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat terkait dengan permohonan Pembatalan terhadap Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat direspon sangat lambat dan berlarut-larut serta sudah berlangsung selama hampir 4 (empat) tahun, namun belum juga ada kepastian penyelesaian, sehingga berakibat juga Penggugat belum bisa mengajukan permohonan pensertifikatan atas obyek tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat;-----

*Halaman 25 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum bisa mengajukan permohonan pensertifikatan atas obyek tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, sedangkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, ***Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;***-----
- L. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh,Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali ( Obyek Sengketa ) adalah cacat hukum atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum, serta tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan tidak membatalkan Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka sudah seharusnya dan cukup beralasan hukum Tergugat diperintahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Obyek Sengketa tersebut;-----

Halaman 26 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**VI. PETITUM / TUNTUTAN :-----**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk menjamin agar dapat terlindunginya hak-hak Penggugat serta agar ada kepastian hukum terkait dengan hak kepemilikan Penggugat atas obyek tanah yang telah dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu: Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu: Sertipikat Hak Pakai No.168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 NO.3786/1984, Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya dilakukan pencoretan dalam buku tanah;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 27 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU:**-----

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2021 melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Provinsi Tingkat I Bali di Denpasar, luas 2.650 M2, terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Daerah Tingkat II Badung (sekarang Kota Denpasar), Provinsi Daerah Tingkat I Bali; -----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh diberikan di atas Tanah Negara bekas tanah milik Pipil No. 1315 Persil No. 72 b Klas III, Luas 2.650 m2 atas nama Ketut Nuada yang telah dibebaskan berdasarkan SK Gubernur Bali tanggal 11-02-1976 No. Agr/DA/V3/ SKP/2/76; -----

Halaman 28 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh adalah sah dan telah memenuhi persyaratan serta diproses melalui mekanisme proses sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah dalam hal ini peraturan yang berlaku saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1961); ---
5. Pada saat itu, Kantor Pertanahan disebut sebagai Kantor Agraria yang merupakan bagian dalam Direktorat Jenderal Agraria (di bawah Departemen dDalam Negeri). Sehingga Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (bukan Kepala Kantor Agraria) dan tugas Kepala Kantor Agraria membukukannya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan mengeluarkan sertipikat. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 PP No. 10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa: -----  
*Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan; -----*
6. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh atas nama Pemerintah Provinsi Tingkat I Bali di Denpasar, adalah Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Bali No. 462/HP/Da/Bd/1986 Tanggal 23 Juni 1986; -----

Halaman 29 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum dicatatkan dalam daftar buku-tanah telah dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan penunjukan batas oleh I Nyoman Ketul (Kuasa dari penjual) yang disaksikan oleh I Nyoman Ketul (Pekaseh Subak Sanglah) sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara Nomor 3789/1983/84 tanggal 29 Maret 1984 dengan luas 2650 M2; -----
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Tergugat yang melakukan pencatatan dalam daftar buku tanah dan menerbitkan sertifikat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
9. Bahwa dalil Pengugat pada huruf D yang menafsirkan amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PDT/2012/PT DPS Tanggal 10 Oktober 2012 yang berhak atas tanah sengketa adalah Penggugat/Pembanding, dalam hal ini I Made Surasma. Dengan demikian pengadilan telah memutuskan, bahwa kepemilikan Tergugat (Pemerintah Provinsi Bali) atas tanah Hak Pakai sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2 *tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah adalah tidak beralasan* karena meskipun putusan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut tetapi tidak serta merta dapat diartikan sebagai Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh tidak

Halaman 30 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum kecuali dalam amar putusan juga diikuti dengan amar yang menyatakan secara tegas menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

10. Bahwa oleh karena dalil Pengugat pada huruf D tersebut juga berkaitan dengan dalil Penggugat huruf J yang menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan tidak membatalkan Obyek sengketa / Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 Nomor 3784/1984 Luas 2650 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat tersebut adalah bertentangan dan/atau tidak memperhatikan hal-hal: -----

a. Pasal 53 Ayat 2 Huruf A dan B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

b. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

c. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

adalah tidak beralasan karena amar putusan tidak menyatakan secara tegas mengenai kedudukan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh; -----

*Halaman 31 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah bersurat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana surat No. MP.02.01/682-51/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, perihal mohon petunjuk penanganan permasalahan strategis di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang dijadikan dasar dalam permohonan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh oleh I Made Surasma dalam amar putusannya tidak secara tegas memerintahkan pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana amar putusan yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: a) perintah untuk membatalkan hak atas tanah; b) menyatakan batal/tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; c) menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; d) perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah; e) perintah penerbitan hak atas tanah; f) perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak; -----

Halaman 32 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hal tersebut juga diatur kembali pada Pasal 38 ayat 2

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan  
Penyelesaian Kasus Pertanahan: -----

*Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan  
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
ditindaklanjuti jika amarnya menyatakan batal/tidak sah/tidak  
mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan  
mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian meliputi :* -----

- a. penetapan hak atas tanah; -----
- b. pendaftaran hak tanah pertama kali; -----
- c. pemeliharaan data pendaftaran tanah; -----
- d. sertifikat pengganti hak atas tanah; -----
- e. sertifikat Hak Tanggungan; -----
- f. keputusan Pembatalan; -----
- g. keputusan penetapan tanah terlantar; -----
- h. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; -----
- i. penetapan konsolidasi tanah; -----
- j. penegasan tanah objek landreform; -----
- k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah  
partikelir; -----
- l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;----

Halaman 33 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*m. Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan  
Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret,  
individual dan final;-----*

13. Bahwa menurut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembatalan Hak Pakai tersebut atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan, namun dimungkinkan atas dasar cacat administrasi. Terhadap aset Barang Milik Negara Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara Daerah, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pelaksanaan pembatalan dan/atau pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan dan terhadap persyaratan adanya penghapusan asset dimaksud sampai dengan saat ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak pemohon pembatalan.; -----

14. Bahwa informasi ini juga telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional kepada I Made Parwata selaku kuasa dari I Made Surasma sesuai surat nomor PN.03.01/407-800/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, perihal tindak lanjut pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Dauh Puri atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali; -----

*Halaman 34 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melayani permohonan pelayanan pertanahan termasuk pembatalan sertifikat hak tanah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan baik sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pertanahan. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap permohonan pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 168/ Desa Dauh Puri Kauh didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak tanpa berpihak pada salah satu pihak dengan cermat dan tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Berdasarkan hal-hal dan ketentuan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim tersebut untuk memutuskan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;---

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 35 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*Ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena objek gugatan tidak jelas, dalam gugatan disebutkan bahwa objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh (yang benar 168/Desa Dauh Puri) tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No.3786/1984, Luas 2650 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, namun dalam Posita Penggugat dalilnya lebih banyak mengenai masalah hak terkait amar putusan Pengadilan Tinggi yang mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun dalam amar putusan tersebut tidak ada klausul yang menyatakan mencabut atau membatalkan suatu hak, sementara dalam Sengketa Tata Usaha Negara substansinya jelas tentang administrasi, bukan menguji masalah hak; -----

Bahwa disamping itu Penggugat juga mendasarkan pada Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan

Halaman 36 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PN.03.01/407-800/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, sementara pembatalan karena cacat yuridis dan pembatalan karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan dua hal yang memiliki konteks persyaratan yang berbeda; -----

## 2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu; -----

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 menentukan: -----

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;-----

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut ditentukan : -----

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*;-----

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan*

Halaman 37 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2)  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  
tersebut, semestinya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Tata  
Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu,  
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Bahwa Upaya Administratif sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri atas Keberatan dan  
Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2), yang  
menentukan: -----

*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-*

*a. keberatan; dan ;-----*

*b. banding"; -----*

Bahwa Upaya Administratif Keberatan diajukan secara tertulis kepada  
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam tenggang waktu 21  
(dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan diumumkan sebagaimana  
diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30  
Tahun 2014; -----

Sedangkan Upaya Administratif Banding diajukan secara tertulis  
kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam tenggang  
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya Keberatan

*Halaman 38 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung

90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Pejabat

Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah menempuh Upaya Administratif; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,

bilamana dihubungkan dengan Objek sengketa dalam perkara *a quo*

yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri, Gambar Situasi

Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 m2 atas nama

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diterbitkan tanggal 28

Agustus 1986 sudah dipastikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari

tersebut sudah lewat waktu jauh; -----

### 3. Gugatan Penggugat *premature*; -----

Bahwa gugatan Penggugat *premature* bilamanana objek sengketa

dihitung dari Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan

konflik Pertanahan No.PN.03.01/407-800/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020

baru mengetahui pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana yang

didalilkan penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 39 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 maka sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara seharusnya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 2 diatas.; -----

#### 4. Kewenangan Mengadili; -----

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan adalah Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3768/1984, Luas 2650 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;----

Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan dalil Penggugat, terkait Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, disebutkan: -----

*Halaman 40 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”; -----*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sementara Penggugat belum menempuh upaya administratif tersebut; -----

Bahwa terkait Upaya administratif, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi pada angka 2 tersebut diatas, maka Upaya Administratif dimaksud tidak diuraikan kembali; -----

Bahwa atas uraian tersebut diatas, dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sebelum menempuh upaya administratif sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif; ----

Berdasarkan uraian sebagaimana dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;-

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

Halaman 41 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi tersebut diatas, telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya; ---
3. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria A.n. Bupati KDH Tk. II Badung tanggal 28 Agustus 1986, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu sah secara hukum; -----

Bahwa Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud merupakan hasil pembebasan tanah melalui ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. Agr./D/III i/ BA/29/1982 tanggal 10 Juni 1982 tentang Pembebasan Tanah di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, untuk keperluan Gedung Partai Persatuan Pembangunan (P3) Bali, namun karena sesuatu dan lain hal pembangunan Gedung P3 tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa pembebasan Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri dimaksud menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

*Halaman 42 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dati I Bali, maka sebagai aset sah milik Pemerintah Provinsi Bali sudah sepatutnya harus dilindungi serta dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Pemerintah;----

4. Bahwa gugatan Penggugat pada Romawi V. Posita/Alasan Gugatan,

Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang disampaikan sebagian besar bukan menjadi substansi sengketa Tata Usaha Negara, dan tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, yang notabene menguji kewenangan, prosedur dan substansi terhadap diterbitkannya Objek sengketa;-----
- Bahwa penggugat seperti terobsesi dengan dalil Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012), padahal dalam amar Putusan tersebut tidak satupun yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat mengenai Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan No. PN.03.01/407-800/ VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, tidaklah secara sertamerta Tergugat dapat membatalkan Objek sengketa dalam perkara *a quo*; -----

Halaman 43 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelepasan hak terhadap Aset Barang Milik Daerah oleh Tergugat II Intervensi dan/atau pembatalan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, sudah pasti harus dilakukan atas dasar hukum yang kuat dan jelas serta melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa khusus dalil Posita Penggugat pada huruf D, yang menyatakan menunjuk ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf (g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, padahal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai per tanggal 23 Nopember 2020, dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----
- Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Pasal 38 ayat (2) menentukan : -----

*“ Pembatalan produk hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditindak lanjuti jika amarnya menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mempunyai kekuatan mengikat / tidak mempunyai kekuatan pembuktian, .....dst” ; -----*

Halaman 44 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan tersebut sudah sangat jelas mengatur tentang alasan pembatalan produk hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

- Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, bilamana dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat, maka Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, idak ada satu pun berisi klausul yang menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dimaksud;----

5. Bahwa dengan tidak dilakukannya Pembatalan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, sebagai tindakan yang tepat dan benar, karena dalam pembatalan produk hukum sebagai pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, regulasinya sudah sangat jelas dan ternyata memang tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pembatalan Objek Sengketa dimaksud; -----

Bahwa disamping itu pembatalan produk hukum sebagai pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana ketentuan

*Halaman 45 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020; -----

Bahwa kewenangan penetapan pembatalan produk hukum dimaksud, lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menentukan sebagai berikut: -----

*"Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan Pembatalan karena: -*

- a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan; atau; -----*
- b. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan."; -----*

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan dan tidak membatalkan Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 168/Dauh Puri, luas 2650 m2 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, adalah tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, apalagi sampai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;---

Halaman 46 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa itu yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri. Luas 2650 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Bali, diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo at bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2021 melalui persidangan elektronik pada; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik masing-masing tertanggal 27 Januari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat

Halaman 47 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti **P - 1** sampai dengan **P - 22**, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar dari I Made Parwata, SH, Tanggal 4 Desember 2017, Nomor 11/Pj-Nltgs/XII/2017, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Made Surasma, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 Nomor : 3786/1984. Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 332/Pdt.G/2011/PN.Dps, Tanggal 11 April

Halaman 48 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, setelah dicocokkan sesuai dengan  
salinan asli ; -----

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi  
Denpasar, Nomor : 97/PDT/2012/PT.DPS,  
Tanggal 10 Oktober 2012, setelah  
dicocokkan sesuai dengan salinan asli ; --

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor : 606 K/PDT/2013, Tanggal 19  
Nopember 2013, setelah dicocokkan  
sesuai dengan salinan asli; -----

6. Bukti P - 6 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali  
Mahkamah Agung RI Nomor : 221  
PK/Pdt/2015, Tanggal 18 Juni 2015,  
setelah dicocokkan sesuai dengan  
salinan asli; -----

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri  
Denpasar Nomor:  
332/Pdt.G/2011/PN.Dps, Tanggal 04  
Maret 2016, setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya ; -----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi  
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:  
332/Pdt.G/2011/PN.Dps, Tanggal 23

Halaman 49 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, setelah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya; -----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan  
Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 06  
Pebruari 2018, setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya ; -----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala  
Desa/Lurah Dauh Puri Kauh, Reg.No.  
170/DPKH/II/2018, Tanggal 06 Pebruari  
2018, setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya ; -----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi SPPT.PBB.  
NOP.51.71.030.003.012-0036.0. Luas  
Bumi Bangunan 2650 M2, atas nama I  
Made Surasma dan Peta Bidang Letak  
Tanah, setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya ; -----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Denpasar, Nomor : 56/13-  
51.71/II/2018, tanggal 4 Januari 2018,  
Perihal Permohonan Pembatalan  
Sertipikat Hak Pakai, Nomor : 168/Desa  
Dauh Puri Kauh, Atas Nama Pemerintah  
Provinsi Daerah Tingkat I Bali, yang

Halaman 50 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Desa Dauh Puri  
Kauh, setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya ; -----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali,  
Nomor : 0122/18-51/II/2018, tanggal 31  
Januari 2018, Perihal Permohonan  
Pembatalan Sertipikat Hak Pakai, No.  
168/Desa Dauh Puri, Atas Nama  
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali,  
yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Denpasar, setelah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

14. Bukti P -14 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Denpasar, Nomor : 308/13-  
51.71/II/2018, tanggal 7 Pebruari 2018,  
Perihal Penyampaian Data dan Analisis  
Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak  
Pakai, Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas  
Nama Pemerintah Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali, yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Bali, setelah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 51 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat dari I Made Parwata, SH, bertindak untuk atas nama I Made Surasma, Tanggal 15 Agustus 2018, Nomor 10/PJ-NL.Tgs/VIII/2018, Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Gambar Situasi, Tanggal 29 Maret 1984, No. 3786/1984 luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat, tanggal 20 Desember 2018, No. Urut 2018/19540 dari I Made Parwata, SH Fx, Joniono Raharjo, SH, kepada Sekda Provinsi Bali, Perihal Permohonan Penghapusan Aset Pemprov, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat dari I Made Parwata, SH, bertindak untuk atas nama I Made Surasma, Tanggal 02 Mei 2019, Nomor 14/PJ-NL.Tgs/V/2019, Perihal

Halaman 52 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor :

168/Desa Dauh Puri, Gambar situasi

Tanggal 29 Maret 1984 No.3786/1984

Luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah

Provinsi Daerah Tingkat I Bali, yang

ditujukan kepada Direktur Penanganan

Perkara Tanah dan Ruang, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia, setelah dicocokkan sesuai

dengan aslinya ;-----

18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Direktur Penanganan

Perkara Tanah dan Ruang, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

Nomor : PN.04.03/581-800.39/VIII/2019,

Tanggal 28 Agustus 2019, Perihal Tindak

Lanjut Pembatalan Sertipikat Hak Pakai

Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas Nama

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali,

yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali, setelah dicocokkan sesuai

dengan aslinya ;-----

Halaman 53 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P -19 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali  
Nomor : MP.01.01/2076-51/IX/2019,  
Tanggal 26 September 2019, Perihal  
Tindak Lanjut Pembatalan Sertipikat Hak  
Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas  
Nama Pemerintah Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali, yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar,  
setelah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya ; -----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat dari I Made Parwata, SH,  
bertindak untuk atas nama I Made  
Surasma, Tanggal 30 Mei 2020, Nomor  
10/PJ-NL.Tgs/V/2020, Perihal Tidak  
Adanya Kejelasan Atas Permohonan  
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah  
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang  
telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang  
ditujukan kepada Direktur Penanganan  
Perkara Tanah dan Ruang, Kementerian  
Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional, setelah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 54 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Nomor : PN.03.01/407-800/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Perihal Tindak Lanjut Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

22. Bukti P - 22 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat, tanggal 19 Oktober 2020, No. Urut 2020/32833 dari I Made Parwata, SH Fx, Joniono Raharjo, SH, kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Perihal Permohonan Pelepasan Hak dan Penghapusan dari Daftar Aset terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi;-----

Halaman 55 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta, sebagai berikut: -----

- **WIDNYANA, S.H.**, Tempat/Tanggal lahir : Klungkung, 02-04-1968 Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Alamat : Jl. Sidakarya Perum. Calista C/7, RT. -, RW. -, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi mengatakan akan memberikan keterangan tentang surat yang diterima oleh I Made Parwata, SH berkaitan dengan pembatalan sertifikat; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 datang ke kantor pengacara I Made Parwata, SH untuk membawa berkas-berkas, di kantor saya melihat ada surat yang isinya tentang pembatalan sertifikat yang kemudian surat tersebut saya ambil dan saya serahkan kepada I Made Parwata, S.H; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan I Made Parwata, SH sebagai rekanan satu kantor;-----
- Bahwa saksi mengatakan membuka isi surat tersebut karena ingin tahu isinya; -----
- Bahwa saksi mengatakan lupa mengenai tanggal suratnya; -----
- Bahwa saksi mengatakan isi surat tersebut mengenai pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan; -----

Halaman 56 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan surat tersebut dari Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ; -----
- Saksi mengatakan benar bahwa surat tersebut sesuai dengan bukti surat P-21; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti **T - 1** sampai dengan **T - 4** sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984, No. 3786/1984 luas 2650 M2, Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor : 3786/1983/84 Desa Dauh Puri Kauh, luas 2650 M2, Nomor hak : P.168, setelah dicocokkan sesuai dengan asli ; -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor MP.02.01/1192-

Halaman 57 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019,

Perihal Permintaan Warkah penerbitan SK

Pemberian Hak Pakai berdasarkan SK

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

tanggal 23 Juni 1986, Nomor

462/HP/DA/Bd/1986, setelah dicocokkan

sesuai dengan asli ; -----

4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Kepala Seksi Penetapan  
Hak dan Pendaftaran Tanah a.n Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor :  
HP.03.02/2808-51.71.300/XII/2020,

tanggal 1 Desember 2020, Perihal

Permintaan Warkah, setelah dicocokkan

sesuai dengan print out; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli  
walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau  
fotokopinya dan diberi tanda bukti **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 12**  
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian  
sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int - 1 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor.  
168/Desa Dauh Puri, tanggal 28 Agustus

Halaman 58 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Gambar Situasi tanggal 29 Maret

1984, Nomor. 3786/1984, luas 2650 M2

a.n. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali di Denpasar, setelah dicocokkan

sesuai dengan aslinya; -----

2. Bukti T.II.Int - 2 : Fotokopi, Print out dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) mengenai Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Provinsi Bali setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

3. Bukti T.II.Int - 3 : Fotokopi, Berita Acara Pembebasan Tanah di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, No. Agr/D/III i/BA/29/1982, tanggal 10 Juni 1982, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

4. Bukti T.II.Int - 4 : Fotokopi Surat Sekretaris Wilayah/Daerah a.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 593.33/10318/Perwat Tanggal 20 April 1988 Perihal Tanah Untuk Gedung Partai Persatuan Pembangunan yang

Halaman 59 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti T.II.Int - 5 : Fotokopi Surat Kepala Direktorat Agraria Provinsi Bali, Nomor : 593/2223/Agr, Tanggal 30 Mei 1988, Perihal Tanah untuk Gedung Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

6. Bukti T.II.Int - 6 : Fotokopi Surat Kepala Direktorat Agraria a.n Gubernur Kepala Daerah TK. I Bali, Nomor: Agr/III.3/1991/1982, Tanggal 16 Maret 1982, Perihal: Permohonan Pembebasan Tanah untuk Gedung Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan kepada Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II, sesuai dengan asli; -----

7. Bukti T.II.Int - 7 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Agraria selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II Badung, Nomor: 593.82/1651/D/Agr., Tanggal 19 Juli 1984, Perihal: Permohonan Hak Atas Tanah

Halaman 60 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara untuk Keperluan Gedung Partai  
Persatuan Pembangunan (P3), yang  
disampaikan kepada Pimpinan Proyek/  
Pengadaan Gedung Parpol Golkar, sesuai  
dengan asli; -----

8. Bukti T.II.Int - 8 : Fotokopi Surat Masyarakat Desa Dauh  
Puri Kauh melalui Kepala Dusun Br. Bumi  
Werddhi, Kelian Adat Banjar Bumi Werddhi,  
Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh, Ketua  
BPD Desa Dauh Puri Kauh, Kepala Desa  
Dauh Puri Kauh, Bendesa Adat  
Pekraman Denpasar Nomor:  
100/299/Pem., Tanggal 16 Oktober 2010,  
Perihal: Sangat Keberatan, yang  
disampaikan kepada Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Provinsi Bali, sesuai  
dengan asli; -----

9. Bukti T.II.Int - 9 : Fotokopi Berita Acara Pertemuan Terkait  
Keberadaan Tanah Milik Provinsi Bali di  
Jalan Pulau Panjang Bumi Werddhi Desa  
Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar  
Barat Kota Denpasar, Nomor  
431.1/298/Pem tanggal 16 Oktober 2010,  
sesuai dengan fotokopi;-----

*Halaman 61 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int - 10 : Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan Tentang Masalah Tanah di Jalan Pulau Panjang Banjar Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh Denpasar Barat, Tanggal 16 Oktober 2010, sesuai dengan fotokopi; ----
11. Bukti T.II.Int - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pandita Mpu Daksa Merta yoga, tanggal 25 Pebruari 2021, mengenai Asal Perolehan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri, aset tanah milik Pemerintah Provinsi Bali, sesuai dengan asli; -----
12. Bukti T.II.Int -12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pandita Mpu Dhaksa Mertayoga, sesuai dengan asli; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi/ahli walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak melalui sistem persidangan elektronik telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan ; -----

Halaman 62 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 November 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 26/G/2020/PTUN-DPS, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 23 Desember 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Dearah Tingkat I Bali di Denpasar (Vide

*Halaman 63 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2, T-1 dan T-2, dan T II Int-1) untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya masing-masing tertanggal 12 Januari 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 yang memuat dalil eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif, melainkan hanya menegaskan menolak dalil-dalil Penggugat, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu; -----

Halaman 64 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Premature*; -----

4. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili; -----

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi-eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU Peratun mengatur : --

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.* -----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.* -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut tergolong dalam Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan Eksepsi lain, sehingga dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada

Halaman 65 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 77 UU Peratun, maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat sahnya gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peratun yaitu : -----

(1) *Gugatan harus memuat : -----*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----*
- b. *Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; -----*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"; -----*

Menimbang, bahwa pada Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kekhususan yaitu adanya proses Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peratun :-----

Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persiapan telah dilakukan penyempurnaan gugatan untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah di dalam

Halaman 66 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) selayaknya ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986 sudah dipastikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan sudah lewat waktu jauh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa a quo, berdasarkan

Halaman 67 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga **merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara **dan mengetahui** adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;-----

Menimbang, bahwa terhadap pedoman pelaksanaan upaya administratif yang dipersyaratkan diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur : -----

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*-----
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*-----

Halaman 68 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo ((Vide Bukti P-2, T-1 dan T-2, dan T II Int-1) merupakan sengketa pertanahan yang peraturan dasarnya penerbitannya tidak mengatur mengenai upaya administratif, sehingga terhadap upaya administratif yang dapat diajukan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan didukung Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar atas kepemilikan tanah yang melekat objek sengketa a quo, dengan nomor perkara 332/Pdt.G/2011/PN.DPS dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2012 dengan amar yang pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Vide Bukti P-3); -----
2. Bahwa, Pengugat kemudian mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 332/Pdt.G/2011/PN.DPS, dan atas atas berdasarkan Putusan Tingkat Banding Nomor : 97/PDT/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 332/Pdt.G/2011/PN.DPS, menyatakan Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian, menyatakan Pembanding/Penggugat berhak atas tanah warisan termasuk di

Halaman 69 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tanah sengketa yang dinyatakan sebagai hak Terbanding/Tergugat seluas 2.650 M2 (Vide Bukti P-4) dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2015 (Vide Bukti P-6); -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 11/Pj-Nltgs/XII/2017 Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Objek Sengketa a quo kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017 atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PDT/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012 (Vide Bukti P-1); -----

4. Bahwa atas permohonan Penggugat Tergugat menjawab dengan surat Nomor : 56/13-51.71/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang pada pokoknya akan dilakukan penelitian data administrasi, data yuridis, dan data fisik objek pada tanggal 8 Januari 2018 (Vide Bukti P-12); -----

5. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali memberikan pedoman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk mengambil langkah terhadap permohonan pembatalan Seripikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dengan surat Nomor 0122/18-51/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018, yang juga ditembuskan kepada Kuasa Penggugat (Vide Bukti P-13); -----

*Halaman 70 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat telah melakukan kajian dan analisis hukum sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 308/13-51.71/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan tebusannya disampaikan kepada Penggugat (Vide Bukti P-14); -----
7. Bahwa Penggugat kemudian menyurati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Surat Nomor 10/PJ-NL.Tgs/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk mempertanyakan proses kelanjutan dari permohonan Penggugat kepada Tergugat (Vide Bukti P-15); -----
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Up Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang dengan surat Nomor 14/PJ-NL.Tgs/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 terkait pembatalan Objke Sengketa a quo (Vide Bukti P-17); ----
9. Bahwa atas nama Direktur Jenderal, Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang ,melalui Surat Nomor PN.04.03/581-800.39/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 berisi yang pada pokoknya meminta laporan tindak lanjut permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang juga ditebuskan kepada Penggugat (Vide Bukti P-18); -----
10. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 dengan Surat Nomor MP.01.01/2076-51/IX/2019 oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 71 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Provinsi Bali Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang berisi pada pokoknya meminta laporan tindak lanjut permohonan Penggugat (Vide Bukti P-19); -----

11. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Surat Direktur Jenderal Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor PN.03.01/407-800/VII/2020 kepada kuasa Penggugat yang berisi pada pokoknya permohonan Penggugat belum dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 97/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 10 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara tegas memerintahkan pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal 49 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 (Vide Bukti P-21); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Surat sebagaimana termuat dalam Bukti P-21 tersebut diterima pada tanggal 15 September 2020 yang didukung keterangan saksi yang termuat dalam berita acara tanggal 18 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan bukti untuk membantah dalil Penggugat mengenai diterimanya P-21 pada tanggal 15 September 2020 tersebut; -----

Halaman 72 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa kepentingan penggugat timbul pada saat mengetahui dan menerima Surat Direktur Jenderal Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor PN.03.01/407-800/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 (Vide Bukti P-21) yang diterima Penggugat pada tanggal 15 September 2020; -----

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat timbul dalam sengketa tata usaha negara dimulai sejak mengetahui tidak dapatnya dibatalkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat berdasarkan Bukti P-21, maka menurut Majelis Hakim sejak diterimanya Bukti P-21 Pengugat sudah dapat mengajukan upaya administratif sebelum menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan dalil-dalil para pihak di persidangan, Penggugat belum melaksanakan upaya administratif sejak timbulnya kepentingan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah ditentukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut bersifat substansial, maka dengan merujuk peraturan perundang-undangan terkait, dan kaidah hukum yang diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, yakni: -----

*Halaman 73 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; -----

(1) *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;* -----

(2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;* -----

b. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

## Pasal 2

(2) *Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;*-----

## Pasal 5

(1) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;* -----

c. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan

Kembali Nomor 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020; -----

*"bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Umum, karena penentuan hak atas tanah adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan Umum tersebut;"* -----

Halaman 74 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil dan justru akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mendukung kepastian hak yang telah ditentukan, sehingga ketentuan-ketentuan formalitas Gugatan terkait upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa *in casu* haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Premature dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim mengenyampingkan kewajiban melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Premature ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mepertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Peratun yang mengatur "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan*

*Halaman 75 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang mengatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peratun mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018 mengatur bahwa “Pengadilan berwenang

Halaman 76 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8, Angka 9 dan Angka 10, serta Pasal 50 Undang-Undang Peratun diatas pada pokoknya, Objek Sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret artinya jelas bentuk keputusannya, bersifat individual yang artinya subjek yang dituju oleh keputusan tersebut jelas yaitu orang perorangan atau badan hukum perdata, dan bersifat final yang artinya keputusan tersebut tidak membutuhkan keputusan lanjutan, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya ada akibat hukum terhadap subjek yang dituju oleh keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Dearah Tingkat I Bali di Denpasar (Vide Bukti P-2, T-1, dan T II Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam bidang Pertanahan yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang bersifat konkrit yaitu jelas berbentuk tertulis berupa Sertifikat Hak

*Halaman 77 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai, bersifat individual yaitu jelas menyebutkan subjek yang dituju oleh keputusan yaitu atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, dan bersifat final yaitu tidak memerlukan keputusan lanjutan atas objek sengketa tersebut, serta menimbulkan akibat hukum yaitu terbitnya bukti hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Peratun serta merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan belum dilakukannya upaya administratif oleh Penggugat, demi kepastian dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim mengenyampingkan kewajiban melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili selayaknya ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian sebagai berikut :-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*

*Halaman 78 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa telah diterbitkan dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **kewenangan Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (P-2, T-1 dan T-2, dan T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tahun 1986, maka berdasarkan asas *ex-tunc* peraturan yang akan

Halaman 79 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar pengujian yaitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) PP No. 10 tahun 1961 yang mengatur : *"Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan."* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP No 10 Tahun 1961 mengatur : -----

- 1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu; -----
- 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain; -----
- 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu; -----
- 4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat-sementara; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas yang dikaitkan dengan objek sengketa a quo (P-2, T-1 dan T-2, dan T II Int-1), Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan atau berdasarkan PP

Halaman 80 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahun 1961 disebut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **prosedur penerbitan Objek Sengketa** apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Objek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Dearah Tingkat I Bali di Denpasar (P-2, T-1 dan T-2, dan T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 10 tahun 1961 mengatur : -----

- 1) *Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----*
- 2) *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya; -----*
- 3) *Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan; -----*
- 4) *Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan*

Halaman 81 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya; -----

- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai; -
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan; -----
- 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 10

Tahun 1961 mengatur :-----

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan; -----
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak; -----
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 10

Tahun 1961 mengatur : -----

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu; -----
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan; -----
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan

Halaman 82 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 10 Tahun 1961 mengatur : *"Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan : a. daftar tanah b. daftar nama c. daftar buku-tanah d. daftar surat ukur"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP No. 10 tahun 1961 mengatur : -----

- 1) *Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid*; -----
- 2) *Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 PP no. 10 Tahun 1961 mengatur : -----

- 1) *Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri*; -----
- 2) *Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah*; -----
- 3) *Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP No. 10 tahun 1961 mengatur : -----

- 1) *Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4*; -----
- 2) *Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : a.nomor pendaftaran, b.nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah, c.nomor pajak (jika mungkin), d.uraiannya tentang letak tanah, e.uraiannya tentang keadaan tanah, f.luas tanah, g.orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya*; -----

Halaman 83 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat ukur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP No. 10 tahun 1961 mengatur : *Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat- surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku; -----*

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan penerbitan Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah haruslah disimpan yang kemudian dijilid menjadi buku sebagaimana Pasal 31 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tidak dapat menghadirkan bukti warkah pendaftaran dari objek sengketa a quo, yang merupakan data-data fisik dan data yuridis objek sengketa a quo yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan sebagai bukti prosedur pendaftaran tanah telah dilakukan (Vide Bukti T-3 dan T-4); -----

Halaman 84 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut kepada Tergugat untuk menghadirkan warkah di persidangan serta Pengadilan telah bersurat dan memerintahkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor W3-TUN.4/277/HK.06/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, namun warkah tersebut tetap tidak dapat dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa tidak adanya bukti warkah pendaftaran objek sengketa a quo, Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo secara Prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan atas tanah yang dilekati objek sengketa a quo telah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa merupakan hak dari Penggugat (Vide Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6); -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka terhadap Gugatan penggugat selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka objek sengketa a quo dinyatakan batal; -----

*Halaman 85 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan batalnya objek sengketa a quo, maka terhadap Tergugat **diwajibkan** untuk **mencabut** dan mencoret objek sengketa a quo dari Buku Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan aturan lain yang terkait; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret

Halaman 86 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, dan **RAHMADIAN NOVIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut berlangsung secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NI LUH PUSPA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**DESSY ANGGRAENI, S.H.**

**RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn**

Halaman 87 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

TTD

**NI LUH PUSPA DEWI, S.H.**

*Halaman 88 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.Dps.

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	200.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp.	10.000,-
4. Penggandaan Gugatan.....	Rp.	14.000,-
5. Biaya Panggilan .....	Rp.	52.000,-
6. PNPB Panggilan .....	Rp.	30.000,-
7. Biaya Sumpah .....	Rp.	5.000,-
8. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
9. Meterai .....	Rp.	19.000,-

---

Jumlah Rp. 370.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 89 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS